

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian skripsi ini penulis ingin meneliti kembali dari penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Variabel/ fokus penelitian	Hasil Penelitian
1	Implementasi pemberian kredit PNPMP dalam meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Tahun 2009 (Rina Anjarwati, 2011)	Metode kualitatif	Prosedur pemberian kredit	Prosedur pemberian kredit PNPMP meliputi pengajuan proposal dana pinjaman disertai nama setiap anggota, jenis usaha mereka, besar jumlah dana yang dipinjam, dan dilampiri foto copy setiap anggota yang masih aktif.
2	Analisi faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet dana bergulir di PNPMP Mandiri perdesaan kecamatan Guntur kabupaten Demak (Diah yuliana,	Metode kuantitatif	Kredit macet, karakter nasabah, jangka waktu & kemampuan mengelola kredit	Kemampuan mengelola kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit macet berarti kemampuan mengelola kredit akan direaksi negatif oleh kredit macet, yang artinya bahwa bila nasabah mampu untuk mengelola kredit dengan baik maka kemungkinan terjadi kredit macet kecil.

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Variabel/ fokus penelitian	Hasil Penelitian
	2016)			
3	Kredit Bermasalah dan Langkah penyelesaiannya pada dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Study Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang) (Herawati, 2017)	Metode kualitatif	Faktor dari nasabah dan faktor dari PNPM-MP	Faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada dana SPP yang pertama : faktor dari nasabah karena ketidaksesuaian penggunaan dana dengan rencana awal, usah tidak lancar, kedua : faktor dari PNPM-MP yaitu : rendahnya pengawasan pihak PNPM-MP terhadap usaha nasabah, tidak adanya jaminan dan tidak ada sanksi yang diberikan oleh pihak PNPM-MP ketika nasabah tidak bisa membayar angsuran tepat waktu.
4	Analisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap jumlah kredit dan dampaknya terhadap Non Performing Loan (NPL) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)- Desa Adat Di Kabupaten Gianyar (Rai Artini, Nyoman Djinar Setiawina, Ketut Djayastra, 2015)	Metode kuantitatif	Kondisi internal LPD, kondisi calon debitur LPD, kondisi eksternal LPD, pemberian kredit, serta NPL	Pengaruh kondisi eksternal LPD terhadap pemberian kredit bersifat positif yang berarti analisis yang lengkap terhadap faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap LPD dapat digunakan untuk menghasilkan suatu strategi pemantauan dan pengendalian yang memadai agar tujuan tercapai.

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Variabel/ fokus penelitian	Hasil Penelitian
5	Analisis pengakuan akuntansi kredit usaha rakyat bermasalah pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sekayu (Endang, S.E.,M.M, 2015)	Metode kualitatif	Akuntansi kredit usaha rakyat bermasalah	Pengakuan kredit usaha rakyat yang bermasalah bagi PT.BRI (Persero) Cabang Sekayu berdampak pada Likuiditas, Rentabilitas dan modal sendiri
6	The influence of capital adequacy, profitability and loan growth on non-performing loans a case of Tanzanian banking sector (Kilugala Malimi, 2017)	Metode kuantitatif	Kecukupan modal, profitabilitas, pertumbuhan kredit	analisis regresi yang disajikan dalam makalah ini menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal dan profitabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kredit macet. Namun makalah ini menemukan proses pengaruh signifikan dengan pertumbuhan kredit (seperti yang ditunjukkan oleh rasio pinjaman terhadap aset dan marjin bunga) terhadap kredit macet.

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Rina (2011), Diah (2016), Herawati (2017), Rai dkk (2015), Endang (2015), Kilugala (2017) sama-sama meneliti tentang kredit. Perbedaan pemilihan objek penelitian pada penelitian terdahulu yang salah satunya meneliti pada Bank, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Selain itu, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian PNPM

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat terdiri dari empat program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kewilayahan, yaitu program pengembangan kecamatan (PPK) yang sekarang menjadi PNPM Mandiri Perdesaan, program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di Wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari PNPM Mandiri dan telah dilakukan sejak tahun 1998 melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah pembinaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, serta swadaya masyarakat. (Anjarwati : 2011)

2.2.1.1 Tujuan PNPM

Menurut Anjarwati (2011) Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008: 1-2) adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.

- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerja sama antar desa.
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Keseluruhan tujuan baik umum maupun khusus dari PNPM Mandiri Perdesaan semuanya memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat perdesaan. Sehingga diharapkan tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan ini dapat tercapai.

2.2.1.2 Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan

Adapun prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008:2-3) meliputi :

1) Bertumpu pada pembangunan manusia

Masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.

2) Otonomi

Masyarakat memilih hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa intervensi dari luar.

3) Desentralisasi

Memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

4) Berorientasi pada masyarakat miskin

Segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.

5) Partisipasi

Masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill.

6) Kesetaraan dan Keadilan gender

Masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

7) Demokratis

Masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.

8) Transparasi dan Akuntabel

Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan

secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

9) Prioritas

Masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.

10) Keberlanjutan

Setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan atau nilai-nilai dasar selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

2.2.1.3 Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan

Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan (TK PNPM MP, 2008: 3) adalah :

1) Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.

2) Kelompok Sasaran

- a. Masyarakat miskin di perdesaan.
- b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan.
- c. Kelembagaan pemerintah local.

Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya ditujukan kepada keseluruhan yang berada di tingkat kecamatan baik dari kelembagaan dan masyarakat miskin di perdesaan yang memberikan keuntungan bagi mereka.

2.2.2 Kredit

Istilah kredit sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena banyak orang melakukan transaksi jual beli melalui kredit selain tunai. Kata Credit berasal dari perkataan lain *Credo*, yaitu berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya memenuhi kepercayaan. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan sansekerta *cred* yang berarti kepercayaan (*trust*) dan perkataan latin *do*, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *creditium* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Maka terkandung pengertian bahwa lembaga keuangan pemberi kredit selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah selaku debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

Secara umum kredit adalah pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur untuk meningkatkan usahanya, untuk mencapai keuntungan yang dicita-citakan. Dalam prakteknya pemberian kredit adalah pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur untuk membiayai kegiatan usahanya, dalam jumlah tertentu, dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali termasuk beban bunga yang harus dibayar. (Anjarwati : 2011)

2.2.2.1 Unsur-unsur Kredit

Menurut Anjarwati (2011) Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Secara garis besar unsur-unsur kredit sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Waktu

Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa akan datang.

3. Degree of risk (tingkat risiko)

Suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.

4. Prestasi

Yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa, atau uang. Dalam perkembangan perkreditan dalam modern ini maka yang dimaksudkan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

Unsur-unsur kredit yang terdiri dari kepercayaan, waktu, degree of risk (tingkat risiko), dan prestasi harus benar-benar dipahami oleh pihak pemberi kredit dan peminjam kredit. Hal ini sangat penting karena dapat mempengaruhi adanya kesepakatan terjadinya perjanjian kredit diantara dua belah pihak.

2.2.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Anjarwati (2011) Tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang berarti pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya. Lembaga pemberi kredit dalam hal ini akan memberikan kredit jika ia benar-benar merasa yakin bahwa nasabahn yang akan menerima itu mampu dan mau mengembalikan kredit

yang telah diterimanya. Sehingga dapat disimpulkan unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu unsur kredit yang saling berkaitan.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit seperti yang diungkapkan menurut Kasmir (dalam Anjarwati : 2011) adalah sebagai berikut :

1) Mencari keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh kreditur sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh nasabah.

2) Membantu langsung usaha nasabah

Bantuan ini berupa dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutam sektor riil.

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan
Menurut Suyatno et al (dalam Anjarwati : 2011) yaitu:

a) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang

Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan. Kedua, dengan cara dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Oleh bank uang tersebut dapat disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit untuk usaha sehingga uang tersebut lebih bermanfaat.

b) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga dengan pembayaran tersebut maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

c) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran uang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.

d) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain : pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

e) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

f) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian terserapnya tenaga kerja tersebut maka akan terjadi pula pemerataan pendapatan.

g) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar Negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

Pada umumnya tujuan kredit adalah mencapai keuntungan. Keuntungan dalam pemberian kredit dapat dirasakan oleh beberapa pihak,

yaitu lembaga pemberi kredit, nasabah dan pemerintah. Begitu juga dengan fungsi kredit yang manfaatnya dapat dirasakan ketiga pihak tersebut.

2.2.2.3 Pemberian Kredit

PNPM-MPd untuk program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Pemerintah (UEP) tanpa ada jaminan tetapi untuk program baru yang mulai dilaksanakan pada tahun 2014 menggunakan syarat jaminan yaitu BPKB atau sertifikat.

2.2.3 Kredit macet

Menurut Pratama (2015) kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit dianggap macet apabila setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa pengelolaan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan atau usaha penyelamatan kredit dan terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melampaui 270 hari.

2.2.3.1 Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet

- 1) Faktor internal menurut (Herawati : 2017)
 - a) Rendahnya pengawasan pihak PNPM-MPd terhadap usaha nasabah.

Kredit merupakan hal yang penting dalam pemberian kredit, dimana calon nasabah peminjam kredit harus memberikan dokumen-dokumen atau berkas yang sudah ada dalam prosedur dengan lengkap dan digunakan untuk usaha apa dalam mengajukan

kredit. Sehingga pihak PNPM-MPd bisa menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman.

b) Tidak adanya jaminan/agunan

Tidak adanya jaminan/agunan untuk program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sehingga nasabah banyak yang menganggap remeh untuk membayar angsuran. Meskipun ada program konvensional dengan syarat harus ada jaminan/agunan berupa sertifikat atau BPKB tetapi hanya ada dua nasabah yang mengajukan kredit. Jadi mayoritas banyak nasabah/kelompok yang mengajukan kredit program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

2) Faktor Eksternal menurut (Herawati : 2017).

1. Ketidaksesuaian penggunaan dana dengan rencana awal.

Hal ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk diberikannya kredit tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya, dikatakan pada saat nasabah/kelompok meminjam kredit untuk menambah modal usaha, namun pada kenyataan kredit tersebut digunakan untuk mendanai hal lainnya.

2. Usaha tidak lancar.

Hal ini terjadi karena adanya salah satu anggota kelompok bubar dikarenakan ketua kelompok tidak pernah mengurus atau membayar angsuran karena usahanya tidak lancar.

2.2.3.2 Analisis atau penilaian kredit

Menurut Kusuma dkk (2016), di dalam pemberian kredit perlu dilakukan sebuah analisis atau penilaian kredit untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet yang akan dicocokkan dengan teknik analisis 5C dan 7P untuk kredit yang akan diajukan calon debitur, antara lain :

a) *Personality* (kepribadian)

Yaitu menilai calon debitur yang dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari, bagaiman kesehariannya dilingkungan kantor atau kerjaan dan lingkungan rumah.

b) *Party* (golongan)

Menggolongkan calon debitur ke dalam kelompok menurut kriteria 5C, yaitu :

- 1) Calon debitur adalah berwatak (*character*) baik. Yang menyangkut kepribadian dalam diri calon debitur, sifat atau watak yang dimilikialon debitur, kejujuran dari calon debitur untuk bisa meyakinkan bahwa benar-benar dapat dipercaya untuk bisa melakukan pinjaman.

- 2) Calon debitur berkemampuan (*capacity*) untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kredit dengan tidak melewati tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 3) Calon debitur memiliki modal (*capital*) atau sumber-sumber pembiayaan lain untuk bisa memenuhi syarat.
- 4) Calon debitur memiliki masa depan atau pribadi atau usaha yang cerah (*condition*). Tidak memfokuskan calon debitur atau nasabah meminjam dana untuk usaha, melainkan bisa menyesuaikan tujuan calon debitur dalam mempergunakan pinjaman sesuai kebutuhan. Dan untuk kondisi ekonomi, juga dilihat dari rajinnya calon debitur dalam pembayaran angsuran.
- 5) Calon debitur memiliki jaminan atau agunan (*collateral*).

c) *Purpose* (tujuan)

Tujuan dari calon debitur dalam mengajukan kredit, apakah mempunyai aspek *social* yang positif dan apakah kreditnya digunakan dengan tujuan semula.

d) *Prospect* (prospek)

Berhubungan dengan usaha atau pekerjaan calon debitur jangka panjang dan apakah dapat menguntungkan bagi bank.

e) *Payment* (pembayaran)

Dilihat dari segi pengembalian kredit dari sumber mana saja calon debitur untuk melakukan pembayaran.

f) *Profitability/profit* (keuntungan)

Kemampuan untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Keuntungan bisa dilihat dari penerimaan angsuran yang dilakukan para calon debitur saat pembayaran pinjaman.

g) *Protection* (perlindungan)

Apakah dari pemberian kredit yang diberikan kepada calon debitur aman melalui suatu perlindungan.

2.2.3.3 Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Kusuma dkk (2016), dalam penyelesaian kredit macet antara lain:

- 1) Melakukan pengendalian kredit macet dengan jalan *rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan cara mencatat kembali mengenai identitas debitur, serta kredit yang diberikan (tanggal pencairan pinjaman, pembayaran dan pelunasan, jumlah angsuran pokok dan jumlah angsuran bunga setiap tanggal pembayaran). Tujuan dari pencatatan kembali dilakukan untuk menilai apakah bisa mengembalikan kreditnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian apabila sedikit diberikan suatu keringanan kepada debitur dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.
- 2) Mengadakan pendekatan kepada debitur dengan melakukan komunikasi baik secara lisan ataupun lewat telfon. Jika dalam tahap ini debitur hanya merespon tanpa adanya tindak lanjut untuk melunasi kredit atau hutangnya, maka tahap pemberian surat atau SP atau

teguran kepada debitur menjadi tahap selanjutnya yang akan dilakukan.

3) Jika sebagian atau seluruh tahap tersebut tidak dapat dipenuhi oleh debitur sesuai dengan perjanjian kredit dan persyaratan yang ada, maka pihak PNPM-MPd akan melakukan tindakan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Memberikan surat teguran atau peringatan ke- I langsung kepada debitur. Penjelasan disampaikan kepada debitur akibat keterlambatan dalam jumlah pokok angsuran, jumlah bunga pinjaman.
- b. Jika debitur a tidak dipenuhi oleh pihak debitur, akan menindaklanjuti debitur dengan memberikan surat peringatan atau teguran yang ke-II dengan isi surat tersebut tentang pembayaran yang harus dilunasi dengan tebusan yang sama sesuai dengan pinjaman kredit debitur.
- c. Jika surat II, debitur tersebut tidak menunjukkan etika untuk melunasi pinjamannya, maka pihak bank akan memanggil dengan surat yang ke-III yang akan ditunjukkan langsung pada debitur dengan tebusan Manager Bank.
- d. Pengurus mendatangi langsung debitur jika dengan surat ke-III debitur tidak datang untuk melunasi seluruh pinjamannya, maka pihak bank akan mendata kembali secara detail tentang keadaan

debitur, mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya untuk keputusan terakhir sebelum unit yang dijaminakan bisa ditarik.

- e. Mengadakan pendekatan secara kekeluargaan kepada debitur dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penagihan kepada debitur yang lalai dalam pembayaran kredit atau pinjaman.
- f. Apabila debitur tersebut dalam kategori sudah meninggal, maka pihak bank akan mendekati diri kepada keluarga yang ditinggalkan atau yang bersangkutan agar dapat melunasi hutangnya.

Apabila kedua faktor tersebut masih saja dalam pelunasan hutang tidak dapat dipenuhi, maka akan dilakukan penghapusan. Penghapusan. Penghapusan bisa dilakukan bila pihak keluarga tidak dapat kerja sama untuk dapat melunasi pembayaran hutangnya karena memang tidak ada dalam surat perjanjian tidak diwajibkan pihak keluarga akan bertanggung jawab dalam pelunasan pembayaran kredit.

2.2.4 Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Simpan Pinjam Perempuan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dari Simpan Pinjam Perempuan sebagai berikut :

a) Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses

pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin.

b) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari SPP adalah :

1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

2.2.5 Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Usaha ekonomi produktif seperti usaha kecil dikembangkan di seluruh daerah di Indonesia untuk memperbaiki kualitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Usaha Mikro, kecil dan Menengah dalam perspektif yang lebih luas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan usaha ekonomi produktif. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) menurut peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan RI No.Per-19/PB/2005 tentang petunjuk penyaluran Dana Bantuan Modal Usaha bagi Keluarga Binaan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Pola Pengembangan Terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mendefinisikan usaha ekonomi produktif adalah serangkaian

kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Dapat disimpulkan Usaha Ekonomi Produktif yang dimaksud adalah suatu upaya secara ekonomi untuk menghasilkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kemakmuran yang maksimal sehingga mampu menambah pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Tujuan umum dari penyelenggaraan Usaha Ekonomi Produktif adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan peran dalam proses industrialisasi, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM yang disertai penguatan kelembagaan.
3. Meningkatkan peran masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, serta peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Meningkatkan keberdayaan dan kualitas masyarakat perdesaan, sebagai salah satu modal sosial berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.

5. Peningkatan dukungan bagi pembentukan dan pengembangan kluster industry berbasis teknologi serta peningkatan dukungan bagi penerapan teknologi tepat guna.
6. Program pengembangan komoditi unggulan daerah.

2.2.6 Konvensional

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian konvensional adalah segala sesuatu yang sifatnya mengikuti adat atau kebiasaan yang umum atau lazim digunakan.

Definisi konvensional adalah suatu bentuk sifat untuk hal-hal yang normal, biasa, dan mengikuti cara yang diterima secara umum. Istilah ini berasal dari kata konvensi yang artinya kesepakatan yang telah dibuat sejumlah orang apakah itu dalam skala organisasi, daerah, ataupun Negara. Sehingga dapat dikatakan konvensional merupakan segala sesuatu yang mengikuti apa yang telah disepakati secara umum.

Pengertian bank konvensional adalah bank pada umumnya yang sistem kerjanya mengikuti prosedur dan ketentuan yang sudah ada dan umum digunakan .

2.2.7 Kerangka Konseptual

PNPM-Mpd di Kecamatan Bareng merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan suatu layanan kepada calon nasabah

berupa pinjaman dengan jaminan berupa BPKB atau sertifikat dengan program konvensional. Sedangkan dengan program simpan pinjam perempuan (SPP) dan usaha ekonomi pemerintah (UEP) dengan prosedur dan persyaratan yang sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman maka muncul suatu permasalahan yaitu kredit macet atau pinjaman bermasalah

1. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Simpan Pinjam Perempuan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dari Simpan Pinjam Perempuan sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari SPP adalah :

1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.

3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

2. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Usaha ekonomi produktif seperti usaha kecil dikembangkan di seluruh daerah di Indonesia untuk memperbaiki kualitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Usaha Mikro, kecil dan Menengah dalam perspektif yang lebih luas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan usaha ekonomi produktif. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) menurut peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan RI No.Per-19/PB/2005 tentang petunjuk penyaluran Dana Bantuan Modal Usaha bagi Keluarga Binaan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Pola Pengembangan Terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mendefinisikan usaha ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Dapat disimpulkan Usaha Ekonomi Produktif yang dimaksud adalah suatu upaya secara ekonomi untuk menghasilkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kemakmuran yang maksimal sehingga mampu menambah pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Tujuan umum dari penyelenggaraan Usaha Ekonomi Produktif adalah :

- a) Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - b) Meningkatkan peran dalam proses industrialisasi, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM yang disertai penguatan kelembagaan.
 - c) Meningkatkan peran masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, serta peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
 - d) Meningkatkan keberdayaan dan kualitas masyarakat perdesaan, sebagai salah satu modal sosial berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar.
 - e) Peningkatan dukungan bagi pembentukan dan pengembangan kluster industry berbasis teknologi serta peningkatan dukungan bagi penerapan teknologi tepat guna.
 - f) Program pengembangan komoditi unggulan daerah.
3. Konvensional

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian konvensional adalah segala sesuatu yang sifatnya mengikuti adat atau kebiasaan yang umum atau lazim digunakan.

Definisi konvensional adalah suatu bentuk sifat untuk hal-hal yang normal, biasa, dan mengikuti cara yang diterima secara umum. Istilah ini berasal dari kata konvensi yang artinya kesepakatan yang telah dibuat sejumlah orang apakah itu dalam skala organisasi, daerah, ataupun Negara. Sehingga dapat dikatakan konvensional merupakan segala sesuatu yang mengikuti apa yang telah disepakati secara umum.

Pengertian bank konvensional adalah bank pada umumnya yang sistem kerjanya mengikuti prosedur dan ketentuan yang sudah ada dan umum digunakan .

Sehingga pihak PNPM juga bisa menganalisis penyebab kredit macet, yang terdiri dari :

- 1) Faktor internal menurut (Herawati : 2017).
 - a. Rendahnya pengawasan pihak PNPM-MPd terhadap usaha nasabah.

Kredit merupakan hal yang penting dalam pemberian kredit, dimana calon nasabah peminjam kredit harus memberikan dokumen-dokumen atau berkas yang sudah ada dalam prosedur dengan lengkap dan digunakan untuk usaha apa dalam mengajukan kredit. Sehingga pihak PNPM-MPd bisa menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman.

b. Tidak adanya jaminan/agunan

Tidak adanya jaminan/agunan untuk program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sehingga nasabah banyak yang menganggap remeh untuk membayar angsuran. Meskipun ada program konvensional dengan syarat harus ada jaminan/agunan berupa sertifikat atau BPKB tetapi hanya ada dua nasabah yang mengajukan kredit. Jadi mayoritas banyak nasabah/kelompok yang mengajukan kredit program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Jadi untuk program konvensional tidak berjalan karena hanya ada dua nasabah.


2) Faktor Eksternal Menurut Herawati (2017).

a. Ketidaksesuaian penggunaan dana dengan rencana awal.

Hal ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk diberikannya kredit tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya, dikatakan pada saat nasabah/kelompok meminjam kredit untuk menambah modal usaha, namun pada kenyataan kredit tersebut digunakan untuk mendanai hal lainnya.

b. Usaha tidak lancar.

Hal ini terjadi karena adanya salah satu anggota kelompok bubar dikarenakan ketua kelompok tidak pernah mengurus atau membayar angsuran karena usahanya tidak lancar.



Gambar 2.1 Rerangka Konseptual